

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 1980 SERI : D.5**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1980**

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1979 /1980**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979 /1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Surat Keputusan MDN Nomor 102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan selatan tertanggal 27 Maret 1979 No. 084 / Keu, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 ;

7. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 /2 / 77 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar ;

8. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 20 Juni 1979 Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 ;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan selatan tertanggal 5 Januari 1980 No. 03 /951/ Keu, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal 13 dan 14 Pebruari 1980 ;

2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 28 Pebruari 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 :

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 88.334.220,- dengan perincian sbb :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 405.154.500,-
BertambahRp. 59.554.220,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 464.708.500,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 83.501.000,-
Bertambah.....Rp. 28.780.000,-
Pendapatan Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 112. 281.000,-
2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 88.334.220,- dengan perincian sbb :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 377.223.500,-
BertambahRp. 33.960.090,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 411.183.590,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 111.183.000,-
Bertambah.....Rp. 54.374.130,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 165.806.130,-
2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp. 576.989.720,-

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 bertambah dengan Rp. 74.190.780,- dengan perincian sbb :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 57.197.500,-
Bertambah Rp. 24.190.780,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 81.388.280,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 716.432.000,-
Bertambah.....Rp. 50.432.000,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 766.432.000,-
2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 bertambah dengan Rp. 74.190.780,- dengan perincian sbb. :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 57.197.500,-
BertambahRp. 24.190.780,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 81.388.280,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 716.432.000,-
Bertambah.....Rp. 50.000.130,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 766.432.000,-
2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 28 PEBRUARI 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Tanggal 29 Agustus 1980 Nomor : 7 Tahun 1980
Seri : D.5.-

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 8 Juli 1980 Nomor : 903/017.B/ 1980

Sekretariat Wilayah / Daerah
Tingkat II Banjar,

Gebernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan,

cap dtt

cap dtt

Drs. DAMANHURI
NIP.010 020 875

SOEBARDJO

